



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 385 /B.II/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, daerah otonom/kecamatan dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah/kecamatan sepanjang memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan serta berkembangnya aspirasi masyarakat dan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengadakan pemekaran daerah/kecamatan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran Serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka pemekaran daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan;
- b. mengkaji kesesuaian pemekaran daerah otonomi baru dan pembentukan kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- c. melakukan survey lapangan wilayah yang akan dimekarkan menjadi daerah otonom baru dan kecamatan baru;
- d. mengkaji data yang berkaitan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kecamatan baru dengan melihat kondisi empirik di lapangan;
- e. menyiapkan konsep rekomendasi Gubernur tentang pembentukan kecamatan pada kabupaten/kota Se Provinsi Lampung;
- f. mempersiapkan agenda pertemuan/rapat kegiatan Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
- g. memeriksa dan meneliti kelengkapan data persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan fisik kewilayahan kecamatan yang akan dibentuk;
- h. menginventarisir camat di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung berdasarkan latar belakang pendidikan pemerintahan dan non pemerintahan untuk dijadikan bahan/data dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Pemerintahan, baik yang akan dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dan menyampaikan data tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;

- i. mempersiapkan draft laporan/rekomendasi hasil Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung, melaksanakan peninjauan lapangan calon kabupaten baru;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan usul pemekaran daerah otonom baru dan pembentukan Kecamatan baru di Provinsi Lampung;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2012 kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi rencana Pemekaran Wilayah dan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2. 1.01.01
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/385/B.II/HK/2012
 TANGGAL : 23 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA
 PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	275.000	Diberikan Honorarium selama 9 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 dalam kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2. 1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah	240.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Ketua	210.000	
5.	Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemda Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kasubbag Adm. Pengembangan Daerah dan Kecamatan Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	ASMALA DEWI (JFU Pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	ANTONI WIJAYA (PTHL Pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.